

KAWASAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS - PELABUHAN BEBAS  
2021

PP No. 41, LN 2021/No. 51, 64 HLM, TLN No. 6653

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, pasal 152 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 11 Tahun 1995, UU No. 36 Tahun 2000, UU No. 11 Tahun 2020.
- Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas meliputi: kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, Karimun, sanksi.
- Kebijakan Strategis Pengelolaan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun untuk meningkatkan ekosistem investasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan.
- Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilakukan pengaturan kembali mengenai kelembagaan yang menyangkut Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, pelayanan perizinan yang mencakup Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pengembangan dan pemanfaatan Aset yang dikelola oleh Badan Pengusahaan, pemberian fasilitas dan kemudahan dalam pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta fasilitas dan kemudahan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
  - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012.
  - Penjelasan : 13 hlm